





PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)



PAUD PELITA BUNDA

DESA LENGKONG NYADOM

KECAMATAN ELLA HILIR



**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DESA LENGKONG NYADOM
KECAMATAN ELLA HILIR**

Alamat : Jln. Karti laksana, Desa Lengkong Nyadom

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : 593 / 57 / SKT / VII / 2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Desa Lengkong Nyadom, kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi Propinsi kalimantan barat Menerangkan kepada:

1. Nama : **MARGARETA, Sp.d**
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Lengkong Nyadom, 30 Oktober 1988
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. NIK : 6110037110880001
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Pekerjaan : GURU
7. Alamat : Dsn Sei Poring, Desa Lengkong Nyadom, Kec Ella Hilir

Bahwa yang bersangkutan benar menguasai sebidang tanah yang :

1. Terletak di : Wilayah Dusun Sungai Poring
: Lengkong Nyadom, Kecamatan Ella Hilir.
2. Luas : 108 M²
3. Batas-batas : a. Utara : Berbatasan dengan Lahan Riung
b. Timur : Berbatasan dengan Lahan Riung
c. Selatan : Berbatasan dengan Gereja Katolik
d. Barat : Berbatasan dengan Jalan
4. Peruntukan : Pembangunan gedung PAUD
5. Riwayat Asal usul : Hibah dari RIUNG
6. Keterangan lain-lain : a. Tanah tersebut tidak dalam sengketa
b. Keterangan ini untuk kelengkapan permohonan hak
c. Surat keterangan ini sebagai alasan hak

Demikian Surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan syarat dalam mengajukan hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lengkong Nyadom, 21 Februari 2021

Kepala Desa Lengkong Nyadom





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1104220059451**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PELITA BUNDA |
| 2. Alamat Kantor | : Dusun Sui, Poring, Desa/Kelurahan Lengkong Nyadom, Kec. Ella Hilir,
Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat,
Kode Pos: 79572 |
| No. Telepon | : 082189600301 |
| Email | : paud.pelita.bunda.30.10@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 April 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSr-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1104220059451

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Usaha	
					Jenis	Legalisasi
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Dusun Sur. Poring, Desa/Kelurahan Lengkong Nyadom, Kec. Eita Har, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 79681	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Pelaku Usaha,

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Usaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





NOTARIS

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" PELITA BUNDA "

NOMOR : 03.-

TANGGAL : 01 Desember 2021.-

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☒ 78672
Telp / Fax : (0568) 22809

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"PELITA BUNDA"

Nomor : 03.-



-Pada hari ini, Rabu, tanggal 01-12-2021 (satu Desember-----
duaribu duapuluh satu).-----
-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----
-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN-----**
SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu--
enam (20-04-2006) Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di
Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh----
Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi--
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini:-----

1. Nyonya MARGARETA, Sarjana Pendidikan, lahir di-----
Lengkong Nyadom, pada tanggal 30-10-1988 (tigapuluh-----
Oktober seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga
Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten-----
Melawi, Dusun Sungai Poring, Rukun Tetangga 003, Rukun---
Warga 003, Desa Lengkong Nyadom, Kecamatan Ella Hilir,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
6110037110880001 berlaku seumur hidup. -----



2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka-----
lembaga ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini-
(PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB),--
Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).-----

-----**Pasal 5**-----

-----**TUGAS DAN USAHA**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PELITA BUNDA"-----
memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program-----
Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak-
Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain-
(KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).--

-----**Pasal 6**-----

-----**KEKAYAAN**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PELITA BUNDA"-----
memiliki Kekayaan terdiri dari :-----
a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus---
ribu rupiah).-----
b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak----
mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.-----
c. Iuran-iuran dari anggota.-----
d. Pendapatan lainnya yang sah.-----

-----**Pasal 7**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

Keanggotaan dari PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"PELITA BUNDA" terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam----

usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dan terdaftar dalam-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PELITA BUNDA".-----

-----**Pasal 8**-----

-----**PENGURUS**-----

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PELITA
BUNDA" meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi-----
tersebut berdasarkan Surat keputusan dari Yang berwajib.-----

-----**Pasal 9**-----

-----**SUSUNAN PENGURUS**-----

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----

"PELITA BUNDA", terdiri dari :-----

- a. Ketua.-----
- b. Sekretaris.-----
- c. Bendahara.-----

2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----
anggota/pengurus.-----

3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya-----
diadakan 5 (lima) tahun sekali.-----

4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan-----
Organisasi sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----

5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus-----
disebabkan karena meninggal dunia, berhenti-----
/mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh-----
dan/atau diantara pengurus yang masih ada.-----

-----**Pasal 10**-----

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"PELITA BUNDA" berakhir karena :

- a. meninggal dunia.
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PELITA BUNDA".

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PELITA BUNDA"

mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak Pengurus :
 - a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.
 - b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola Kelompok Bermain.
 - c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.
2. Kewajiban Pengurus :
 - a. Melakukan pendataan.
 - b. Mengusulkan perizinan.

- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.-----
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.-----
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.-----

-----Pasal 12-----

-----TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) "PELITA BUNDA" meliputi :-----

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain : -----
 - Bertanggungjawab terhadap operasional PENDIDIKAN-----
ANAK USIA DINI (PAUD) "PELITA BUNDA".-----
 - Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas-----
penyelenggaraan program.-----
 - Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap-----
pelaksanaan administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI---
(PAUD) "PELITA BUNDA".-----
 - Mendorong untuk menumbuhkembangkan PENDIDIKAN---
ANAK USIA DINI (PAUD) "PELITA BUNDA" dan program-----
programnya.-----
 - Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,---
membuat kebijakan operasional PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) "PELITA BUNDA" beserta program-----
programnya.-----
 - Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan-----
program-programnya.-----

- Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada-----
instansi terkait.-----
 - Menandatangani surat-surat perjanjian.-----
2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----
- Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PELITA BUNDA".-----
 - Administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"PELITA BUNDA".-----
 - Administrasi perbelanjaan program.-----
 - Membuat notulen perjanjian.-----
 - Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PELITA BUNDA".-----
serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya
perlu.-----
3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :---
- Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----
keuangan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"PELITA BUNDA".-----
 - Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan-----
dengan keuangan.-----
 - Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

Pasal 13

KEKUASAAN BADAN PENGURUS

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"PELITA BUNDA".-----

berhak memberhentikan anggota dan atau anggota pengurus setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.--

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak-----

mewakili organisasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)---

"PELITA BUNDA" baik didalam maupun diluar pengadilan,---

mengikat orang lain dengan Organisasi atau sebaliknya, dan

dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk-

dan atas nama perseroan segala tindakan pengurusan dan---

segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa--

untuk :-----

a. Melakukan pinjam meminjam uang. Membeli, menjual-----

atau dengan cara apapun juga memperoleh dan-----

melepaskan harta tetap kepunyaan organisasi.-----

b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----

c. Menggadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta---

kekayaan organisasi.-----

harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat-----

pengurus.-----

3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal---

mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili-----

oleh Pengurus lainnya.-----

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun-----

sekali.-----

- b. dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi-----
laporan.-----
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa-----
apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.-----
- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan-----
dalam PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PELITA-----
BUNDA".-----
- e. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila-----
ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh-----
seorang Pengurus lainnya.-----
- f. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika-----
keputusan yang diambil secara musyawarah untuk-----
mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari-----
separoh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.-----
- g. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----
- h. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya-----
segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan-----
Persekutuan tersebut.-----

-----**Pasal 15**-----

-----**LAPORAN-LAPORAN**-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan-----
tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-

-----**Pasal 16**-----

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam-----
anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga----
yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PELITA BUNDA". ----

Pasal 17

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan----
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan----
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ -----
(setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.----

Pasal 18

PENUTUP

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,---

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PELITA BUNDA". ----

Untuk pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri----
dari :-----

-KETUA : MARGARETA, S.Pd -----

-SEKRETARIS : RADEN AYU EGA ALFATAH-----

-BENDAHARA : MARIA MAGDALENA VERA-----

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala-----
akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat----
tinggal yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan-----
pengadilan Negeri Sintang di Sintang.-----

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,----
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut
pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi, lahir di Nanga Ranap,---
pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu-----
sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----
Wiraswata, Dusun Kuala Belian, Rukun Tetangga 024,-----
Rukun Warga 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110102001810001, berlaku seumur hidup.-----

2. Tuan JUNAIDI, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal-----
22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus-----
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung---
Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa-----
Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor----
Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001, berlaku----
seumur hidup.-----

dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----
Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini--
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap,-----
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

- Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----
mestinya.-----
- Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----



NOTARIS KABUPATEN MELAWI,

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn

2040607

1162 KC MELAWI (E1162)

CIF : PJF4427

Cabang

1162-01-001067-56-5

12/4/2022

No. Rekening :

PAUD PELITA BUNDA

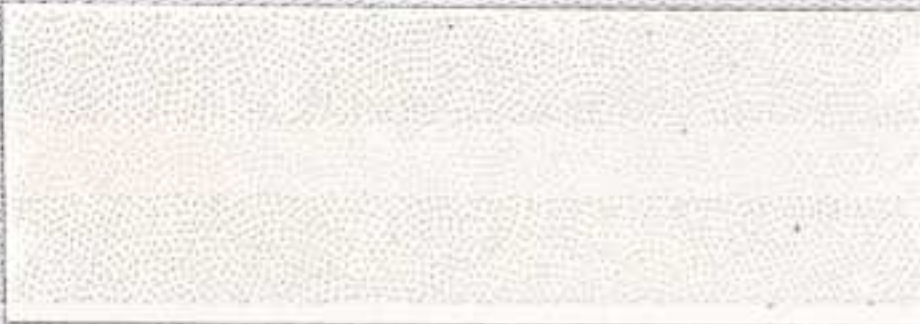
Nama :

DESA LENGKONG NYADOM DESA/KEK. LAINNYA MELAWI KAB. NANTEN

Alamat :

650999733706000

Tanda Pengenal (KTP) :



Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BRI

Disahkan oleh,
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Dessy Sunandar

Pejabat Bank

PERHATIAN :

1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika buku tabungan ini hilang, harap lapor kepada yang berwajib.
2. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas buku tabungan ini.
3. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan buku tabungannya pada Bank.



www.bri.co.id
ISO 9001 Certified

TMG-11-2015

2040607



KPP PRATAMA SINTANG

65.099.973.3-706.000

PAUD PELITA BUNDA



DSN SUNGAI PORING RT. 001 RW. 001
LENGKONG NYADOM, ELLA HILIR
KAB. MELAWI KALIMANTAN BARAT
Tanggal Terdaftar 11/04/2022





PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Km. 7, Nanga Pinoh
Telepon : (0568) 2020090
Email : dinaspendidikanmelawi@gmail.com

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 04 / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd.,MM**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD PELITA BUNDA**
Alamat Lembaga : Dusun Sungai Poring Rt 01/Rw 01 Desa Lengkong Nyadom
Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi
Nama Ketua : **MARGARETA, S. Pd**
Tempat / Tgl. Lahir : Lengkong Nyadom, 30 Oktober 1988
Alamat : Dusun Sungai Poring Rt 003/Rw 003 Desa Lengkong Nyadom
Kec. Ella Hilir Kabupaten Melawi
No. Telepon / HP : -

untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (*dokumen pendukung terlampir*).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 14 Maret 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,

YUSSENNO, S.Pd.,MM
Pembina Tk. I
NIP 19750611 199703 1 004